



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA

Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marg Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

Nomor : 141.32 /09 /KPTS/WN-Lt/I-2018

TENTANG
KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LUNANG TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang :
- Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
 - Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
 - Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
 - Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Pengelola Asset Nagari Dan Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari Lunang Tiga.
- KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Yang Besarannya Disesuaikan Dengan Anggaran Pendapatan Nagari Dan Dicantumkan Dalam Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Pemerintah Nagari.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14 Januari 2018
Wali Nagari Lunang Tiga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 /08 /KPTS/WN-Lt/I-2018

TANGGAL : 14 Januari 2018
TENTANG : KOLEKTOR PAJAK BUMI dan BANGUNAN
NAGARI LUNANG TIGA

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	AHMAD KUSMUDIN, Spd	UJUNG JAYA	KOLEKTOR NAGARI
2	WIDODO	MARGA MULYA	KOLEKTOR KAMPUNG
3	SUWITO	TANJUNG MULYA	KOLEKTOR KAMPUNG
4	EDI SUTRISNO	UJUNG JAYA	KOLEKTOR KAMPUNG

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14 Januari 2018
Wali Nagari Lunang Tiga

